

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Desa

Desa selalu identik dengan keramahan dan tradisi yang ada. Desa memiliki banyak sebutan dalam masyarakat di Indonesia. Penduduk desa biasanya menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Di Indonesia, desa menjadi wilayah administratif di bawah kabupaten kecil dalam pemerintahan provinsi atau kota, yang dikepalai oleh kepala desa. Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang cukup jelas (Rauf dan Maulidiah, 2015).

2.1.1. Pemerintah Desa

Desa di Indonesia umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang dikenal sebagai pemerintahan desa. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa didefinisikan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan definisi dan konsep mengenai pemerintahan desa tersebut, terdapat beberapa hal penting yang perlu dipahami (Rauf dan Maulidiah, 2015).:

1. Pemerintahan desa berfungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.
2. Pemerintahan desa juga bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat setempat.
3. Pemerintahan desa beroperasi dalam konteks sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kajian mengenai pemerintahan desa, perlu dilakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan membandingkannya dengan undang-undang sebelumnya. Selain itu, kepala desa dapat disebut dengan istilah lain dan dibantu oleh aparat desa. Pemerintah desa terdiri dari unsur-unsur yang menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa.

2.1.2. Keuangan Desa

Kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan, desa serta pemerintahannya tentu saja memerlukan keuangan dan aset desa sebagai pendukung. Keuangan desa adalah keuangan yang berasal dari beberapa sumber, termasuk pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang biasa disebut APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau biasa disebut APBN (Dr. Rahyunir Rauf M. d., 2015). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta bantuan dari pemerintah

pusat dan daerah. Sementara itu, urusan pemerintah daerah yang dijalankan oleh pemerintah desa dibiayai dari APBDesa, sedangkan urusan pemerintah pusat yang ditangani oleh pemerintah desa dibiayai dari APBN.

2.1.3. Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa

Penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa, yang sering disebut sebagai fraud atau tindakan penipuan, merupakan masalah serius yang dapat merugikan ekonomi masyarakat dan negara. Menurut Mary-Jo Kranacher (2019), fraud didefinisikan sebagai tindakan penipuan yang disengaja, baik melalui penghilangan maupun pelaksanaan, yang menyebabkan kerugian bagi korban dan keuntungan bagi pelaku. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, penyalahgunaan ini mencakup empat unsur penting: pernyataan palsu yang material, pengetahuan bahwa pernyataan tersebut salah saat diucapkan, ketergantungan korban pada pernyataan palsu, dan kerugian yang diakibatkan oleh ketergantungan tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan kerugian bagi desa dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Dalam hal ini, Pasal 77 menyatakan bahwa kerugian desa akibat pelanggaran administratif atau pidana harus

diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk penerapan baik agar penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisi

2.2. Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah suatu konsep yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang berpengaruh pada sikap serta perilaku individu dalam mengelola keuangan (OJK, 2021). Dengan pemahaman yang baik tentang literasi keuangan, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih cerdas terkait pengeluaran, investasi, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Tujuan akhir dari literasi dan inklusi keuangan adalah kesejahteraan masyarakat secara finansial atau sering disebut dengan *financial well-being*. Salah satu karakteristik dari *financial well-being* adalah ketahanan keuangan (*financial resilience*) (OJK, 2021). Berdasarkan pernyataan dari OJK literasi keuangan sangat penting bagi aparat desa karena berperan dalam meningkatkan kesejahteraan diri secara finansial. Aparat desa yang memiliki literasi keuangan yang memadai dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, produk dan layanan keuangan yang tersedia, serta cara membuat keputusan finansial yang bijaksana.

Literasi keuangan menjadi aspek penting dalam kehidupan individu dan masyarakat, yang berperan besar dalam pengelolaan keuangan yang efektif. Di berbagai negara, literasi keuangan diukur melalui tingkatan-tingkatan tertentu yang mencakup manajemen uang dasar, perencanaan keuangan, dan pengetahuan investasi. Memahami literasi keuangan tidak hanya membantu

individu dalam mengatasi tantangan finansial sehari-hari, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam mengukur literasi keuangan terdapat 3 (tiga) tingkatan (OJK, 2021) :

1. Tier I - Basic Money Management (Penganggaran, pengeluaran, tabungan, pinjaman dan kredit)
2. Tier II - Perencanaan keuangan atau perencanaan pensiun
3. Tier III - Pengetahuan investasi

Secara keseluruhan, literasi keuangan menjadi kemampuan yang krusial bagi individu dalam membuat keputusan finansial yang tepat dan efektif. Ketiga aspek ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana literasi keuangan seseorang, termasuk dalam mendukung keuangan desa yang lebih baik dan terhindar dari penyalahgunaan karena tidak munculnya tekanan dari masalah ekonomi.

2.3. Moralitas

Menurut Dr.Drs.Islam (2017) moralitas adalah sesuatu yang diperlukan dalam masyarakat karena perannya sebagai panduan bertindak (*action guides*). Berdasarkan pengertian ini, moralitas dapat dikatakan sebagai elemen kunci yang diperlukan dalam masyarakat untuk memberikan panduan bertindak bagi individu dan kelompok. Dengan memiliki moralitas yang kuat, masyarakat dapat menjaga keteraturan sosial, mendorong perilaku positif, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya masyarakat yang lebih baik.

Nilai-nilai moral menjadi landasan penting dalam kehidupan manusia yang membentuk karakter dan perilaku individu. Menurut Kumorotomo (2007), nilai-nilai moral memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari nilai-nilai lainnya. Karakteristik ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam bertindak, tetapi juga memengaruhi interaksi sosial dan pembentukan norma dalam masyarakat. Memahami karakteristik nilai-nilai moral sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan beretika. Dengan memahami karakteristik nilai-nilai moral, kita dapat lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik. Nilai-nilai moral, menurut Kumorotomo (2007), memiliki karakteristik sebagai berikut (Dr.Drs.Islam, 2017) :

1. Primer, karena menjadi dasar bagi tindakan manusia
2. Ril, berkaitan dengan kenyataan yang dihadapi
3. Terbuka, memungkinkan penyesuaian dengan perkembangan zaman
4. Absolut, karena dianggap universal dan tidak tergantung pada situasi tertentu.

Dengan demikian, nilai-nilai moral memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku dan etika individu serta masyarakat secara keseluruhan.

2.4. Pengendalian Internal

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan penuh tantangan, pengendalian internal tidak lagi dipandang sekadar sebagai prosedur administratif, melainkan menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan suatu organisasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengendalian internal yang efektif memungkinkan perusahaan atau instansi untuk melindungi aset, menghasilkan informasi yang akurat dan andal, serta menjaga integritas operasional. Menurut Munifah (2023), pengendalian internal merupakan serangkaian metode dan teknik yang diterapkan oleh perusahaan untuk melindungi aset, memastikan keakuratan dan keandalan informasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Dalam konteks pelaporan keuangan, dewan pengawas dan bagian keuangan memiliki peran strategis dalam membangun sistem pengendalian internal yang kuat.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Bab II Pasal 3, pengendalian intern pemerintah terdiri atas lima komponen utama, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian internal

Penerapan kelima komponen tersebut secara menyeluruh dapat memperkuat sistem pengendalian internal organisasi dan mengurangi potensi penyimpangan, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

2.5. Budaya Organisasi

Menurut Dr. Heni Marlinah (2023), budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lain. Berdasarkan pengertian ini, budaya organisasi dapat dikatakan sebagai elemen kunci dalam suatu organisasi yang memberikan pedoman bertindak bagi individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Dengan memiliki budaya organisasi yang kuat, perusahaan dapat menciptakan keteraturan internal, mendorong perilaku yang selaras dengan nilai-nilai organisasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota organisasi untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai budaya organisasi dalam setiap aktivitas kerja demi terwujudnya organisasi yang efektif dan harmonis.

Budaya organisasi menjadi fondasi penting yang membentuk karakter dan perilaku kerja individu dalam suatu lingkungan profesional. Menurut Robbin dan Judge (2024), budaya organisasi memiliki dimensi dan karakteristik tertentu yang dapat memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi antar anggota organisasi. Karakteristik-karakteristik ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, tetapi juga menjadi dasar dalam pembentukan identitas dan strategi organisasi. Memahami karakteristik budaya organisasi sangat penting untuk membangun sinergi, meningkatkan loyalitas karyawan, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Adapun dimensi budaya organisasi yang umum ditemui, seperti dalam kerangka Organizational Culture Profile (OCP) (Judge, 2024), meliputi:

1. Inovasi
2. Orientasi tim
3. Perhatian terhadap detail
4. Dukungan
5. Orientasi hasil
6. Penekanan pada penghargaan.

Dengan memahami dan menerapkan dimensi-dimensi ini secara konsisten, setiap individu dapat berkontribusi pada penguatan budaya organisasi dan pencapaian tujuan strategis lingkungan kerja.

2.6. Teori Fraud Triangle

Teori Fraud Triangle, yang dikembangkan oleh Donald Cressey, menjelaskan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga faktor utama, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) (Mary-Jo Kranacher, 2019). Dalam konteks pemerintahan desa, ketiga elemen ini dapat diminimalisasi melalui peningkatan literasi keuangan, penguatan moralitas, pengendalian internal, dan budaya organisasi yang mengutamakan etika dan integritas. Pengendalian internal yang efektif mengurangi kesempatan penyalahgunaan, sementara moralitas yang tinggi mengurangi rasionalisasi. Literasi keuangan membantu aparat desa memahami pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Budaya organisasi yang kuat berperan sebagai faktor moderasi dalam memperkuat efektivitas ketiga elemen ini dalam mencegah penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi literasi keuangan,

moralitas individu, pengendalian internal, dan budaya organisasi dalam mencegah penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa.

2.7. Hubungan Antar Variabel

2.7.1. Literasi Keuangan Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan

pengelolaan keuangan desa

Literasi keuangan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku pengelolaan keuangan yang sehat, termasuk dalam tata kelola keuangan desa. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2021–2025) menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan mampu memperkuat kapasitas individu untuk merancang, mengelola, serta mempertanggungjawabkan keuangan secara efisien dan transparan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, hal ini menjadi sangat krusial karena dana yang dikelola cenderung besar dan memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan benar.

Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar keuangan seperti pencatatan, penyusunan anggaran, dan evaluasi penggunaan dana dapat menyebabkan kesalahan pengelolaan hingga potensi penyimpangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Andi Asari dkk. (2023), rendahnya literasi keuangan membuka celah terjadinya kerugian atau bahkan praktik penyelewengan keuangan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas keuangan aparat desa menjadi langkah strategis untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel dan tepat sasaran.

Dalam kaitannya dengan fraud triangle, rendahnya literasi keuangan dapat berkontribusi pada meningkatnya tekanan (pressure), terutama tekanan ekonomi atau kebutuhan finansial individu yang merasa tidak mampu mengelola keuangan secara efektif. Dengan meningkatkan literasi keuangan, individu akan lebih siap secara finansial dan mampu mengambil keputusan ekonomi yang bijak, sehingga tekanan yang mendorong niat berbuat curang dapat ditekan secara signifikan.

2.7.2. Moralitas Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa

Moralitas menjadi landasan penting dalam menentukan tindakan baik dan buruk seseorang, termasuk dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Menurut M. Ridlwan Hambali M. D. (2021), moralitas mencakup nilai, etika, dan norma yang membentuk kualitas tindakan manusia. Dalam pengelolaan keuangan desa, moralitas menjadi filter utama yang membedakan antara tindakan yang jujur dan transparan dengan perbuatan yang menyimpang dan merugikan masyarakat. Lebih jauh, (Andi Asari, et al., 2023) menegaskan bahwa nilai-nilai moral tidak hanya membimbing perilaku individu, tetapi juga memengaruhi interaksi sosial serta pembentukan norma dalam suatu komunitas. Ketika aparat desa dan masyarakat memiliki pemahaman moral yang kuat, mereka lebih cenderung menjalankan amanah keuangan secara bertanggung jawab. Hal ini dapat mendorong terciptanya budaya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian, moralitas berfungsi sebagai benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Bukan hanya peraturan formal dan pengawasan yang dibutuhkan, tetapi juga kesadaran etis yang tertanam dalam diri setiap individu yang terlibat. Ketika nilai-nilai moral dijunjung tinggi, praktik korupsi, manipulasi anggaran, dan penyimpangan lainnya dapat dicegah secara lebih efektif, karena pengelolaan dana akan berorientasi pada kepentingan bersama, bukan keuntungan pribadi.

2.7.3. Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa

Pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian internal menjadi proses menyeluruh yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan desa, dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencakup lima komponen utama, yaitu

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan.

Kelima unsur ini membantu desa dalam mengenali dan mengelola risiko, memastikan kebijakan dijalankan sesuai prosedur, serta melakukan pemantauan agar tidak terjadi penyimpangan. Penerapan SPIP juga mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, sehingga memperkecil peluang terjadinya penyelewengan dana. Penelitian Munifah (2023) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang baik berdampak positif terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan desa. Meskipun penerapannya di tingkat desa masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, SPIP tetap menjadi alat yang efektif untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan pembangunan. Secara keseluruhan, pengendalian internal menyediakan kerangka kerja yang jelas dalam mengenali risiko, menerapkan kontrol, dan memantau pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, penerapan SPIP sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

2.7.4. Budaya Organisasi Memoderasi Pengaruh Literasi Keuangan

Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa

Literasi keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perilaku pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab. Namun, literasi saja belum tentu mampu mencegah penyalahgunaan keuangan tanpa dukungan budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi berperan

sebagai nilai, norma, dan pola perilaku bersama yang menjadi fondasi dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi pengelolaan keuangan. Berdasarkan pemikiran Craig L. Pearce (2023), budaya organisasi yang dibangun melalui pendekatan berbasis bukti, kepemimpinan visioner, dan pemberdayaan anggota akan mendorong implementasi praktik literasi keuangan yang lebih nyata dan konsisten. Sementara itu menurut Stephen dan Timothy (2024) budaya yang menciptakan sistem makna bersama dan kontrol sosial dapat menjadi pengarah perilaku aparat desa dalam menjalankan tanggung jawab keuangannya. Oleh karena itu, budaya organisasi memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap pencegahan penyalahgunaan dengan cara membentuk lingkungan yang mendukung pengambilan keputusan yang akuntabel, mendorong transparansi, dan memperkuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

2.7.5. Budaya Organisasi Memoderasi Pengaruh Moralitas Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa

Moralitas individu memang menjadi fondasi dalam menentukan perilaku yang benar dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, dalam praktiknya, moralitas perlu diperkuat melalui budaya organisasi yang menciptakan sistem nilai kolektif serta standar etika yang dijunjung bersama. Budaya organisasi yang menekankan integritas, tanggung jawab, serta kolaborasi akan memperkuat moralitas individu dalam mengambil keputusan yang tepat. Mengacu pada prinsip-prinsip budaya organisasi

menurut Craig L. Pearce (2023), pemberdayaan dan kepemimpinan yang visioner berperan penting dalam menanamkan nilai etis ke seluruh struktur organisasi. Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Stephen dan Timothy (2024), budaya organisasi juga merupakan pola asumsi dasar yang membentuk persepsi bersama tentang benar dan salah dalam konteks sosial organisasi. Dengan kata lain, budaya organisasi memoderasi pengaruh moralitas terhadap pencegahan penyalahgunaan keuangan dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang secara sosial dan struktural mendukung perilaku etis, memperkuat kontrol informal melalui norma kelompok, serta mengarahkan individu untuk bertindak tidak hanya berdasarkan hati nurani, tetapi juga berdasarkan komitmen kolektif terhadap integritas publik.

2.7.6. Budaya Organisasi Memoderasi Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan *Principles of Organizational Behavior* oleh Craig L. Pearce (2023), budaya organisasi yang dibangun melalui pendekatan berbasis bukti, kepemimpinan visioner, pemberdayaan anggota, kolaborasi, dan adaptabilitas akan mendorong implementasi sistem pengendalian internal yang lebih efektif. Ketika desa memiliki budaya yang mendorong partisipasi aktif, transparansi, dan pembelajaran berkelanjutan, maka aparat desa akan lebih siap dan sadar dalam menerapkan pengendalian internal yang ketat dan bertanggung jawab.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Stephen dan Timothy (2024), budaya organisasi merupakan sistem nilai dan norma yang dianut bersama oleh anggota organisasi dan membentuk identitas serta pola perilaku kolektif. Dalam konteks desa, budaya organisasi yang mengedepankan integritas, kontrol sosial, dan komitmen terhadap kepentingan bersama dapat memperkuat semangat anti-penyalahgunaan. Budaya semacam ini tidak hanya menjadi pedoman perilaku, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol sosial yang menjaga agar pengendalian internal tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan nilai moral yang dianut bersama. Dengan demikian, budaya organisasi berperan penting dalam memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa, yaitu dengan memperkuat efektivitas sistem dan meningkatkan kesadaran serta komitmen etis seluruh aparat desa.

2.8. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dalam menyusun penelitian ini, peneliti menelaah beberapa studi sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Berikut ini adalah ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sara et al. (2023) dengan judul *Financial Literacy, Morality, and Organizational Culture in Preventing Financial Mismanagement: A study on Village Governments in Indonesia*. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif antara literasi keuangan dan moralitas dengan pencegahan penyalahgunaan

pengelolaan keuangan desa. Budaya organisasi yang mendukung juga berkontribusi pada efektivitas kedua faktor tersebut dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik di tingkat desa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sutawan et al. (2023) dengan judul *The Influence of Internal Control, Financial Literacy, and Organizational Culture on Financial Performance at LPD in Kintamani District*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semua variabel yang diteliti yaitu pengendalian internal, literasi keuangan, dan budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Kintamani. Dengan demikian, meningkatkan ketiga aspek ini akan berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan lembaga.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Zulfa dan Rakhmawati (2023) dengan judul *Prevention of Fraud in the Management of Village Funds: The Influence of the Competence of Village Apparatuses, Whistleblowing System, Moral Sensitivity, and Effectiveness of Internal Control in Karanganyar District*. Penelitian ini menghasilkan bahwa sistem whistleblowing dan moral berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa, sedangkan efektivitas pengendalian internal dan kompetensi aparat pemerintah desa berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fernanda dan Muslichan (2020) dengan judul *The Effect of Internal Control, Individual Morality and Ethical Value on Accounting Fraud Tendency*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

pengendalian internal, moralitas individu dan nilai etika berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Dewi et.al (2022) dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan desa. Penelitian ini menekankan bahwa kompetensi aparatur, moralitas individu dan praktik akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan budaya organisasi dan whistleblowing berpengaruh negatif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
Sara et al. (2023)	X1 = Literasi Keuangan X2 = Moralitas Z = Budaya Organisasi Y = Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa	Kepala desa di Kabupaten Tabanan.	Literasi keuangan dan moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa dan budaya organisasi memperkuat hubungannya.
Sutawan et al. (2023)	X1 = Pengendalian Internal X2 = Literasi Keuangan X2 = Budaya Organisasi Y = Kinerja Keuangan	Pimpinan LPD di Kecamatan Kintamani.	Pengendalian internal, literasi keuangan, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
Avida & Ita (2023)	X1 = Kompetensi Aparat Desa	Kepala desa, sekretaris desa,	Pengendalian internal dan

	X2 = Sistem Whistleblowing X3 = Sensitivitas Moral X4 = Efektivitas Pengendalian Internal Y = Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan desa	dan petugas keuangan dari 17 desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.	kompetensi aparat pemerintah desa berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan sistem whistleblowing dan sensitivitas moral berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
Fernanda & Muslichah (2020)	X1 = Pengendalian internal X2 = Moralitas Individu X3 = Nilai Etika Y = Mencegah kecurangan Akuntansi	Perusahaan Start-Up klien PT Metacific Consultant, Indonesia, pada tahun 2015 sampai dengan 2018	Pengendalian internal, moralitas individu, dan nilai etika berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi.
Dewi et.al (2022)	X1 = Kompetensi Aparatur X2 = Moralitas Individu X3 = Budaya Organisasi X4 = Praktik Akuntabilitas X5 = Whistleblowing Y = Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan desa	Semua aparat desa yang ada di Kecamatan Prambanan.	Kompetensi aparat, moralitas individu dan praktik akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan budaya organisasi dan whistleblowing berpengaruh negatif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pencegahan

Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan kajian teori, literasi keuangan meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab (Asri et al., 2023). Disisi lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021) menegaskan bahwa individu dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi (well literate) mampu memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara maksimal demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, teori fraud triangle yang dikembangkan oleh Donald Cressey menyatakan bahwa tindakan kecurangan atau penyalahgunaan keuangan terjadi karena kombinasi dari tiga faktor: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Dalam konteks ini, rendahnya literasi keuangan dapat memperbesar faktor tekanan, terutama tekanan ekonomi dan ketidakmampuan mengelola keuangan, yang pada akhirnya mendorong individu mencari jalan pintas melalui kecurangan. Selain itu, lemahnya literasi juga berkontribusi pada lemahnya kontrol internal, yang menciptakan peluang untuk terjadinya penyalahgunaan.

Temuan-temuan sebelumnya mendukung hal ini. Penelitian oleh Sara et al. (2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan yang baik berperan dalam mencegah penyalahgunaan dana desa. Sementara itu, studi dari

Sutawan et al. (2023) menyoroti pentingnya literasi keuangan dalam meningkatkan kualitas kinerja keuangan lembaga. Oleh karena itu, berdasarkan teori, hasil studi empiris, dan teori fraud triangle, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa sekaligus menekan faktor tekanan yang dapat mendorong terjadinya kecurangan. Dengan demikian, sesuai dengan landasan teori, teori fraud triangle dan penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A1}: Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa.

2.9.2. Pengaruh Moral Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan teori, moralitas merupakan panduan bertindak yang membentuk perilaku etis individu dalam pengambilan keputusan (Islam, 2017). Nilai moral yang kuat dapat menjadi fondasi penting bagi aparatur desa dalam membedakan tindakan yang benar dan menyimpang (Islam, 2017). Kedua pernyataan ini didukung oleh kerangka fraud triangle Cressey, moralitas berperan dalam menekan faktor rasionalisasi yang memungkinkan seseorang membenarkan tindak kecurangan (Kranacher, 2019). Penelitian sebelumnya mendukung pentingnya moralitas dalam pencegahan fraud. Sara et al. (2023) menunjukkan bahwa moralitas aparatur desa menurunkan risiko penyalahgunaan dana. Kemudian

penelitian yang dilakukan oleh Fernanda & Muslichan (2020) serta Dewi et al. (2022) juga menemukan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap kecenderungan melakukan kecurangan. Dengan demikian, sesuai dengan landasan teori, teori fraud triangle dan penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A2}: Moralitas berpengaruh positif terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa.

2.9.3. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengendalian internal merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Munifah, 2023). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP No. 60 Tahun 2008 juga dapat membantu mengelola risiko dan mencegah penyimpangan. Teori fraud triangle menyebutkan bahwa kecurangan terjadi karena tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi (Kranacher et al., 2019). Dalam hal ini, pengendalian internal berperan dalam menekan faktor kesempatan. Penelitian Avida & Ita (2023) mendukung dua teori yang ada dengan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang baik dapat menekan potensi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa serta meningkatkan akuntabilitas. Dengan demikian, sesuai dengan landasan teori, teori fraud triangle dan penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A3}: Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa.

2.9.4. Budaya Organisasi Memoderasi Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa

Budaya organisasi membentuk karakter kerja dan menjadi pedoman dalam mencapai tujuan bersama (Marlinah, 2023). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, budaya organisasi yang kuat tidak hanya mendorong terciptanya lingkungan kerja yang akuntabel, tetapi juga memperkuat penerapan praktik literasi keuangan yang bertanggung jawab (Locke, 2023). Budaya yang menekankan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial dapat mendorong aparat desa untuk lebih disiplin dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik.

Penelitian oleh Sara et al. (2023) dan Dewi et al. (2022) menunjukkan bahwa budaya organisasi yang sehat mampu menekan kemungkinan terjadinya kecurangan dengan menciptakan norma-norma sosial yang tidak mentoleransi penyimpangan. Dalam kerangka teori fraud triangle, budaya organisasi tidak hanya berperan dalam menekan kesempatan (opportunity) untuk melakukan fraud melalui penguatan kontrol internal, tetapi juga berfungsi dalam menurunkan tekanan (pressure)—khususnya

tekanan sosial dan tekanan moral—yang sering kali menjadi pemicu awal terjadinya kecurangan.

Dengan demikian, budaya organisasi yang positif akan memperkuat pengaruh literasi keuangan dalam mencegah penyimpangan, melalui pengendalian tekanan internal dan eksternal serta meminimalkan celah untuk terjadinya kecurangan. Berdasarkan landasan teori, teori fraud triangle, dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A4} : Budaya Organisasi memoderasi pengaruh Literasi Keuangan terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa.

2.9.5. Budaya Organisasi Memoderasi Pengaruh Moral Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa

Budaya organisasi berperan penting dalam membentuk sistem nilai, norma, dan standar etika kolektif yang berlaku dalam suatu entitas. Menurut Marlinah (2023), budaya organisasi yang kuat mampu memperkuat moralitas individu, sehingga menjadi landasan dalam mencegah penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa. Kepemimpinan yang visioner serta upaya pemberdayaan anggota organisasi (Pearce, 2023), ditambah dengan norma kelompok yang terinternalisasi (Stephen & Timothy, 2024), menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perilaku etis secara sistemik.

Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh Sara et al. (2023), Dewi et al. (2022), dan Sutawan et al. (2023), menunjukkan bahwa budaya organisasi yang sehat dapat menjadi alat deteksi dini terhadap potensi fraud, serta mencegah terjadinya kecurangan melalui penguatan nilai-nilai integritas dan transparansi. Dalam perspektif fraud triangle, budaya organisasi berperan dalam menekan kesempatan (opportunity) untuk melakukan penyimpangan melalui mekanisme kontrol sosial, serta mengurangi tekanan (pressure) yang dapat mendorong individu melakukan tindakan curang.

Dengan demikian, budaya organisasi yang positif dan kokoh tidak hanya memperkuat pengendalian internal, tetapi juga membentuk iklim kerja yang kondusif untuk pengelolaan keuangan yang akuntabel. Berdasarkan landasan teori, teori fraud triangle, dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A5} : Budaya Organisasi memoderasi pengaruh Moralitas terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa.

2.9.6. Budaya Organisasi Memoderasi Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa

Budaya organisasi membentuk identitas bersama dan memengaruhi perilaku kolektif dalam suatu entitas (Marlinah, 2023). Budaya yang didasarkan pada nilai-nilai integritas, penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan, kepemimpinan yang visioner, serta kolaborasi

yang kuat, dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal (Pearce, 2023). Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan budaya yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas akan memperkuat sistem pengawasan keuangan serta mengurangi risiko penyalahgunaan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sara et al. (2023) dan Sustawan et al. (2023) menunjukkan bahwa budaya organisasi yang positif dan konsisten mampu menekan terjadinya penyimpangan keuangan melalui internalisasi nilai etis dan peningkatan kesadaran kolektif. Dalam kerangka fraud triangle, budaya organisasi bertindak sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat elemen pengendalian internal dan secara tidak langsung mengurangi peluang terjadinya kecurangan (opportunity).

Dengan demikian, berdasarkan teori, temuan empiris, dan pendekatan fraud triangle, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A6}: Budaya Organisasi memoderasi pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa.